

## HAK ASUH ANAK (*HADANAH*) BAGI IBU PASCA PERCERAIAN KEDUA MENURUT IMAM MALIK

Rosa Fitriyana<sup>1</sup>

Email: [rosafitriyana1011@gmail.com](mailto:rosafitriyana1011@gmail.com)

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar

Mohamad Faisal Aulia<sup>2</sup>

Email: [faisalkupang1996@gmail.com](mailto:faisalkupang1996@gmail.com)

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

### **Abstract**

*This research is motivated by differences of opinion between Imam Malik and the majority of scholars regarding child custody for post-divorce mothers with second husbands. This type of research is library research which is descriptive analytic in nature, with the primary data material being the book of al-Mudawwanah al-Kubra. The results of research at this writing show that Imam Malik in his book al-Mudawwanah al-Kubra states that hadhanah rights will not be returned to the mother even though she has divorced her second husband. In contrast to the opinion of the majority of scholars (Abu Hanifah, Imam Syafi'i and Imam Ahmad) that if the mother is divorced from her second husband, the child's hadhanah rights are returned to the mother. From the analysis above, it can be concluded that in this issue of hadhanah rights, Imam Malik interpreted the hadith in a purely zahir way, without looking at the reasons that hindered it. Therefore, what is more rigorous is the opinion of the majority of scholars who say that the right to have hadhanah is returned to the mother if she is divorced from her second husband, which has been corroborated by hadiths and fiqh rules which say that, "A law depends on the presence or absence of 'illah ." Then seen from the benefit of a child, which he still needs love from a mother.*

**Keywords : Child Custody; Hadhanah; Divorce; Imam Malik**

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan jumbuh ulama tentang hak asuh anak bagi ibu pasca perceraian dengan suami kedua. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif analitik, dengan bahan data primernya adalah kitab al-Mudawwanah al-Kubra. Hasil penelitian pada penulisan ini menunjukkan bahwa Imam Malik dalam kitabnya al-Mudawwanah al-Kubra menyebutkan bahwa hak hadhanah tidak akan

dikembalikan kepada ibu walaupun ia sudah bercerai dengan suami kedua. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama (Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad) bahwa apabila ibu telah bercerai dengan suami kedua maka hak hadhanah anak dikembalikan kepada ibu. Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan hak hadhanah ini Imam Malik menafsirkan hadis secara zahirnya saja, tanpa melihat sebab-sebab yang menghalangi. Oleh karena itu, yang lebih rajih adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa hak hadhanah dikembalikan kepada ibu apabila ia telah bercerai dengan suami kedua, yang telah dikuatkan dengan hadis dan kaidah fikih yang mengatakan bahwa, "Suatu hukum tergantung ada dan tidak adanya 'illah." Kemudian dilihat dari kemaslahatan seorang anak, yang mana ia masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu.

**Kata kunci : Hak Asuh Anak; Hadhanah; Perceraian; Imam Malik**

## Pendahuluan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan manusia. Keluarga juga menjadi sendi dasar bagi kelangsungan dan perkembangan masyarakat. Keluarga bisa berdiri tegak jika dibangun di atas pondasi yang kokoh. Pondasi atau tiang dalam sebuah keluarga adalah suami-istri.<sup>1</sup> Keduanya mempunyai peran dan fungsi utama yang saling terkait untuk menjaga keutuhan keluarga.<sup>2</sup>

Keluarga belum dapat disebut sebagai sebuah keluarga yang sempurna, jika hanya terdiri dari suami dan istri, sebaliknya keluarga disebut sempurna jika ada anak yang lahir dari pasangan tersebut, karena anak adalah komponen yang menjadi nutrisi dan motivasi terbesar dalam kehidupan berkeluarga.

Anak merupakan buah kasih sayang dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam suatu pernikahan yang sah. Keberadaan anak menjadi sangat penting dalam membangun rumah tangga. Anak merupakan sebuah amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada kedua orang tua baik ayah maupun ibu untuk mendidik, menjaga dan memeliharanya. Apabila dalam suatu pernikahan antara suami

dan istri mengalami pertikaian dan permasalahan yang sangat sulit untuk menyelesaikannya hanya melalui perceraian maka anak adalah pihak yang paling tidak diuntungkan. Seorang anak akan kehilangan salah satu dari dua sosok yang seharusnya membentuk karakter pribadinya, oleh sebab itu perceraian merupakan sesuatu yang sangat di benci Allah.

Rasulullah SAW bersabda:

*"Telah menceritakan kepada kami Katsir Ibn Ubaid Al-Himshi. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Khalid, dari Ubaidillah Ibn Khalid Al-Wasshafi, dari Muharib Ibn Dutsar, dari Abdillah Ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda : "perbuatan halal yang sangat di benci Allah 'Azza wa Jallah adalah Talak (perceraian)"<sup>3</sup>*

Hadits diatas ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan cara alternatif yang paling terakhir yang harus dilalui oleh suami istri apabila ikatan dari perkawinan itu tidak dapat di pertahankan lagi keutuhannya.

<sup>1</sup> Isnandar M, *Fiqh HAM dan Perkawinan*, (Jakarta: Fikri, 2004), h. 1.

<sup>2</sup> Muh. Thalib, *40 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak*, (Bandung: IBS, 1995), cet. Ke-9, h. 9.

<sup>3</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (tk: Da>r al-Arabiyah, tth), Juz 1, h. 650.

Apabila terjadi perceraian, bagi mereka yang sudah melahirkan seorang anak konsekuensinya adalah hak asuh anak. Hak asuh anak dalam Islam disebut dengan *hadhanah*. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *hadhanah* adalah hak bagi anak yang masih kecil karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pemenuhan kebutuhan, dan pendidikan.<sup>4</sup>

Hak asuh anak sering kali menjadi permasalahan sebelum maupun sesudah perceraian, bahkan antara mantan istri dan mantan suami bisa saling berebut untuk mendapatkan hak *hadhanah* mereka, karena anak adalah harapan bagi orang tua dan sangat sulit untuk di pisahkan.

Seorang anak pada masa tertentu, sebelum mumayyiz atau belum baligh tidak dapat memenuhi kebutuhannya baik rohani maupun jasmani (dalam pembentukan akhlaq), sehingga anak tersebut sangat memerlukan salah satu dari kedua orang tuanya maupun orang lain yang mendapatkan hak asuh untuk memelihara, melayani dan mendidiknya.

Orang yang bertanggung jawab atas hak *hadhanah* seorang anak pastinya sangat berperan terhadap pembentukan mental anak,

oleh karena itulah Islam menaruh perhatian khusus terhadap masalah *hadhanah*.<sup>5</sup>

*Hadhanah* merupakan hak bagi anak yang masih kecil atau belum mumayyiz, karna anak pda masa tersebut sangat membutuhkan penjagaan, pengawasa dan orang yang mendidik nya. Ibu memiliki peran penting dalam melakukan *hadhanah*.

*Jumhur Fuqaha* (para ahli fiqh), seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad berpendapat bahwa: "Hak *hadhanah* akan diberikan kepada ibu, jika ia diceraikan oleh suami sedangkan anak tersebut masih kecil."<sup>6</sup>

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

*"Telah menceritakan kepada kami Umar Bin Hafs Asy Syaibani Al-Bashri, telah menceritakan kepada kami Abdullah Bin Wahab ia berkata : telah mengabarkan kepadaku Huyai Bin Abdullah dari Abu Ayyub ia berkata : aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : barang siapa yang memisahkan antara orang tua dan anaknya, niscaya pada hari kiamat Allah akan*

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Thoha Putra, 1996), Juz 8, h. 160.

<sup>5</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), cet. Ke-2. h. 177.

<sup>6</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), cet. Ke-1, h. 151.

*memisahkannya antara ia dan kekasihnya, (Abu Isa berkata ; Hadits ini hasan gharib”*

Hadits diatas merupakan peringatan keras kepada orang tua yang bermaksud memisahkn anak dari tangan ibunya dalam kueun waktu periode hidupnya yang pertama

Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyebutkan bahwa, ketika terjadi perceraian anak yang belum berusia 12 tahun pemeliharannya ditanggung oleh ibu dan biayanya oleh ayah.<sup>7</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, para ulama sepakat jika terjadi perceraian antara suami dan istri maka ibu lah yang berhak untuk ,endapatkan hak asuh anak tersebut.<sup>8</sup>

Para ulama nerpegangan dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi :

*”Telah menceritakan kepada kami Mahmud Bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al-Walid dari Abu Amr Al-Auza’I, telah menceritakan padaku Amr Bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bahwa*

*seorang wanita berkata : wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikan dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya : engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah (HR. Abu Dawud )<sup>9</sup>”*

Hadits ini dapat disimpulkan bahwa orang yang paling berhak mengasuh anak adalah ibu. *Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqh Al-Sunnah* mengatakan bahwa ibu wajib melaksanakan hak asuh bila tidak ada orang lain yang berhak sama sekali.<sup>10</sup>

Ibu berhak mendapatkan hak asuh anak dikarenakan ikatan batin yang sangat kuat antara anak dan ibu, serta sentuhan tangan keibuan yang umumnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan anak secara lebih baik bila dibandingkan dengan anak

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: ttk, 1997), h. 50.

<sup>8</sup> Abdullah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, terj. Abdullah Zaki al-Kaff, *Fikih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), h. 416.

<sup>9</sup> Abu Daud Sulaiman ibn al-‘Asy’ats, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Is{riyah, t.th), Juz 2, h. 283

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta Selatan: Darul Fath, 2004), h. 237.

yang diasuh oleh bapak.<sup>11</sup> Jadi selama tidak ada halangan bagi ibu untuk mengasuh anaknya, maka ibulah yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak.

Mayoritas ulama sepakat bahwa syarat-syarat hak asuh anak seperti berakal, amanah, dewasa, mampu mendidik, dan terhindar dari hal-hal yang tercela merupakan bagian dari *hadhanah* sedangkan masalah agama para ulama masih bertentangan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa, agama merupakan salah satu syarat dari *hadhanah* olehnya orang yang beragama selain agama Islam tidak mendapatkan hak *hadhanah*. Sedangkan bagi mazhab lain agama bukan merupakan syarat dari *hdhanah*. Para Imam empat mazhab berpendapat bahwa, apabila ibu si anak dicerai oleh suaminya, lalu dia menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hak asuhnya gugur.<sup>12</sup>

Permasalahan muncul ketika ibu si anak bercerai lagi dengan suaminya yang kedua. Ulama belum sepakat atas ketentuan hak asuh anak akibat perceraian dengan suami kedua. Imam Syafi'i, Hanafi, dan Ahmad berpendapat bahwa, apabila ibu si anak bercerai dengan suaminya yang kedua, maka hak asuh si anak dikembalikan kepada ibunya. Hak asuh itu dikembalikan

kepada ibu dikarenakan gugurnya perkawinan dengan laki-laki yang kedua itu. Berbeda halnya dengan jumhur ulama yang sepakat tentang hak asuh anak tersebut, Imam Malik memiliki pendapat yang berbeda yaitu hak asuh anak tersebut tidak bisa dikembalikan kepada ibu walaupun ia telah bercerai dengan laki-laki yang kedua.<sup>13</sup>

Pendapat Imam Malik tentang *hadhanah* tidak bisa kembali dengan adanya perceraian dengan suami kedua, terdapat dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* Juz II.

*"Aku (Sahnun bin Sa'id) berkata kepada Malik: apabila seorang wanita menikah dan anaknya masih kecil dan menyusui atau di atas itu, maka ayahnya mengambilnya atau walinya. Kemudian jika suaminya mati atau dia (istri atau ibu) dicerai, apakah anaknya dikembalikan ke ibunya? Imam Malik berkata: Tidak. Kemudian Malik berkata kepadaku, tahukah kamu jika dia (istri atau ibu) menikah kedua kalinya apakah anaknya diambil darinya, kemudian jika suaminya menceraikannya apakah anaknya dikembalikan kepadanya (istri atau ibu)*

<sup>11</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 151-152.

<sup>12</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2002), h. 416.

<sup>13</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima . . .*, h. 417.

*untuk ketiga kalinya? Ini bukan perkara penting. Jika seorang istri atau ibu sudah menyerahkannya (anak) sekali kepada orang lain maka tidak ada lagi hak istri atau ibu atas anak tersebut.*<sup>14</sup>

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat *deskriptif analitik*, dengan bahan data primernya adalah kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* dan bahan data sekundernya berupa buku-buku, artikel, majalah, dan jurnal yang berhubungan dengan tema pembahasan yaitu hak asuh anak pasca perceraian, dan menganalisis data dengan menggunakan metode *content analysis*, yakni dengan cara menganalisis data dan diuraikan kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti mengkaji dan menganalisis tentang hak asuh anak bagi ibu pasca perceraian dengan suami kedua dan istinbat hukum yang digunakan.

### Pendapat Imam Malik tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Akibat Perceraian

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan sebelumnya, bahwasanya terdapat perbedaan pendapat dalam permasalahan hak asuh anak. Jumhur ulama mengatakan larangan hak asuh anak bagi ibu akan gugur apabila ia bercerai dengan suami kedua, dan Imam Malik mengatakan larangan hak asuh anak bagi ibu tidak akan gugur walau adanya perceraian tersebut. Karena perceraian tersebut tidak berpengaruh pada hak *hadhanah*. Sebagaimana perkataan Imam Malik yang terdapat dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* karangan Imam Sahnun bin Sa'id al-Attanukhi yang telah dipaparkan sebelumnya.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

*"Engkaulah yang lebih banyak berhak dengan anak itu selama engkau belum menikah ( hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi, Hakim dan dian menshahihkan nya)"*<sup>15</sup>

Telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwasanya ada beberapa hambatan yang menyebabkan gugurnya hak *hadhanah* antara lain:

1. Ibu tersebut kawin lagi dengan laki-laki lain,

<sup>14</sup> Imam Sahnun bin Sa'id al-Attanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, jilid II, (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), cet. Ke-1, h. 258

<sup>15</sup> Abu Daud Sulaiman ibn al-'Asy'ats, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ishriyah, tth), Juz 2, h. 283

- sehingga akan mengurangi kebaikan bagi anak-anak.
2. Ibu tersebut berkelakuan buruk secara berlebihan dan terbuka.
  3. Ibu tersebut pindah (domisili) untuk mencegah bapak membuat pengawasan.
  4. Ibu tersebut keluar agama (murtad).

Imam Malik menyebutkan bahwasanya apabila ibu tersebut telah menikah dengan laki-laki lain maka secara mutlak gugur hak *hadhanah*-nya dan tidak akan dikembalikan hak tersebut walaupun ia sudah bercerai dengan suami keduanya. Karena menurut Imam Malik sang ibu tersebut dengan sengaja menghindar dari haknya dengan menikah lagi.

Berdasarkan analisa terhadap pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa larangan hak *hadhanah* bagi ibu tidak akan gugur walau adanya perceraian dengan suami kedua tersebut, dengan berdasarkan dalil yang telah disebutkan di atas. Menurut jumhur ulama bahwa larangan hak *hadhanah* anak kepada ibu akan gugur apabila ia bercerai dengan suami keduanya. Maka peneliti lebih sependapat dengan jumhur yang menggugurkan larangan *hadhanah* tersebut. Sebab yang menjadi penghalang gugurnya hak *hadhanah* telah hilang. Apabila dilihat dari kemashlahatan anak, pada usia anak tersebut ia masih

membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Tidak ada seorang pun yang mampu menyamai kedekatan antara seorang anak dan ibunya, bahkan seorang ayah pun tetap saja tidak mampu menyamai kasih sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Maka sang ibu bisa meneruskan kepengasuhannya karena kekhususannya ketika hamil, melahirkan dan menyusui.

Syariat Islam juga telah menetapkan suatu hukum mengenai hak mengasuh, menyayangi, menjaga dan memenuhi kebutuhannya, serta berbuat baik kepada anak dan seorang ibu itu lebih baik dibandingkan seorang ayah. Karna ibu adalah seseorang yang sangat hati-hati dan sangat teliti kepada anak kecil.

Dia juga lebih tahu hal-hal yang menyangkut makanannya. Ia menggendongnya, menidurkannya dan menuntunnya dengan penuh kesabaran. Seorang ibu lebih mengerti, lebih mampu, dan lebih sabar dibanding seorang ayah. Maka, seorang ibu ditetapkan sebagai orang yang lebih berhak atas *hadhanah*.

### **Metode *Istinbat* Hukum Imam Malik tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Kedua**

Imam Malik terkenal logis dan tegas dalam pengambilan hukum dan menetapkan *istinbat* hukum terutama pada permasalahan *hadhanah* ini

Imam Malik menggunakan Hadits sebagai landasan,

*"Telah menceritakan kepada kami Mahmud Bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al-Walid dari Abu Amr Al-Auza'I, telah menceritakan padaku Amr Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bahwa seorang wanita berkata : wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikan dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya : engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah (HR. Abu Dawud )"<sup>16</sup>*

Hadits ini juga yang menjadi istinbat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa larangan hak asuh anak kepada ibu akan gugur apabila ia bercerai dengan suami kedua.

Hadits di atas menimbulkan perbedaan pendapat para ulama dalam penafsiran kata:

*"Engkaulah yang lebih banyak berhak dengan anak itu selama engkau belum menikah*

Imam Malik melihat hadis di atas secara zahirnya saja tanpa melihat sebab-sebab yang terkandung dalam hadis tersebut. Beliau menafsirkan hadis di atas secara mutlak, bahwasanya apabila ibu tersebut telah menikah dengan laki-laki lain maka secara mutlak gugur hak *hadhanah*-nya dan tidak akan dikembalikan hak tersebut walaupun ia sudah bercerai dengan suami keduanya. Karena menurut Imam Malik sang ibu tersebut dengan sengaja menghindar dari haknya dengan menikah lagi.

Kata ما لم تنكحي menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Abu Hanifah; merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak *hadhanah*, dan apabila penyebab tersebut hilang maka hak *hadhanah* tersebut dikembalikan yang awalnya telah gugur karena sebab tersebut.

Apabila sebab tersebut telah hilang dan tidak dikembalikan hak *hadhanah* kepada si ibu maka sama saja ingin memisahkan anak dari ibunya. Berdasarkan hadits Nabi SAW:

*"Telah menceritakan kepada kami Umar Bin Hafs Asy Syaibani Al-*

<sup>16</sup> Abu Daud Sulaiman ibn al-'Asy'ats, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: al-

Maktabah al-'Ishriyah, tth), Juz 2, h. 283.

*Bashri, telah menceritakan kepada kami Abdullah Bin Wahab ia berkata : telah mengabarkan kepadaku Huyai Bin Abdullah dari Abu Ayyub ia berkata : aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : barang siapa yang memisahkan antara orang tua dan anaknya, niscaya pada hari kiamat Allah akan memisahkannya antara ia dan kekasihnya, (Abu Isa berkata ; Hadits ini hasan gharib)<sup>17</sup>*

Mengenai masalah ini peneliti sependapat dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa larangan hak *hadhanah* bagi ibu akan dicabut apabila ia bercerai dengan suami kedua. Analisis peneliti yang sependapat dengan jumhur ulama dan berdasarkan dalil yang telah dijelaskan sebelumnya, juga dikuatkan dengan kaidah fikih sebagai berikut:

*"Suatu hukum tergantung ada dan tidak adanya 'illah."*

'*Illah* secara bahasa adalah sesuatu yang merubah, sedangkan menurut fiqih, '*illah* adalah sifat yang mempengaruhi suatu hukum. Dilihat dari hadits Abu Daud

yang menjadi landasan Imam Malik dan juga jumhur ulama, '*Illah* yang terkandung dalam hadits ini adalah kata النكاح. Dengan adanya '*illah* juga dapat menimbulkan sebuah hukum baru, dan apabila '*illah* itu hilang maka hukum tersebut kembali ke hukum awalnya. Maksudnya adalah apabila pernikahan menyebabkan adanya hukum yaitu gugurnya hak *h}ad}anah* bagi ibu ketika si ibu menikah lagi dan apabila ibu bercerai dengan suami yang kedua, maka hak *h}ad}anah* dikembalikan kepada ibu yang awalnya gugur karena pernikahan. Sebagaimana dalam kaidah,

*"Apabila yang melarang telah hilang, yang dilarang kembali."<sup>18</sup>*

Kaidah ini memberikan manfaat hukum atas apa yang melarang terjadinya sesuatu karena ada sebab yang melarangnya, kemudian sebab yang melarangnya itu hilang, maka yang dilarang kembali pada hukum aslinya ketika yang melarang itu telah hilang. Maksudnya adalah hak *hadhanah* akan diberikan kepada sang ibu apabila ia bercerai dengan suami pertama dan apabila si ibu menikah lagi maka gugurlah hak *hadhanah*-nya. Apabila sebab yang melarang ini telah hilang yaitu si ibu bercerai dengan suami

<sup>17</sup> At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, terj. Fachrurazi, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 61.

<sup>18</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Seharian-Hari*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), cet. Ke-2, h. 128

keduanya, maka hak *hadhanah* itu dikembalikan ke ibu karena telah hilang sebab yang melarang tersebut.

Kaidah di atas dapat menguatkan kesimpulan dari analisis ini, bahwasanya peneliti akan memaparkan dampak yang ditinjau untuk kemaslahatan bersama dan masa yang akan datang. Pendapat jumbuh ulama yang berlandaskan hadits Nabi SAW dan jika ditinjau dari sisi *sad adz-dzariah* dan *masalah mursalah* pendapat masih memberikan peluang untuk memperbaiki kelanggengan rumah tangga, dan menjadi pelajaran bagi suami istri karena apabila terjadi perpisahan antara suami istri maka pihak yang paling dirugikan adalah anak. Anak akan kehilangan salah satu dari kedua orang tuanya yang masing-masing memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian anak. Apabila anak tersebut diasuh oleh ayahnya maka ditakutkan anak tersebut kurang mendapatkan, perhatian, penjangaan, dan juga kasih sayang sebab seorang ayah harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan apabila ayah sibuk dalam bekerja maka anak akan terlantar. Sedangkan Imam Malik dalam menafsirkan hadis tersebut hanya melihat secara zahirnya saja tanpa melihat sebab-sebab yang terkandung dalam hadis. Dan pada masanya beliau jika

menetapkan sebuah hukum tidak ada permasalahan dan tetap diterima, berbeda dengan sekarang jika ditinjau untuk kemaslahatan kedepan ini akan merugikan pihak anak, karena kurang mendapatkan kasih sayang maupun perhatian dari sang ibu. Sebagaimana dalam kaidah fikih:

*"Janganlah membuat bahaya dan membahayakan."*

Setelah dianalisis metode istinbat yang dilakukan oleh Imam Malik dan jumbuh ulama namun berbeda cara menafsirkan lafaznya maka dari itu peneliti lebih sependapat dengan jumbuh ulama yang mengembalikan hak *hadhanah* kepada ibu ketika ia bercerai dengan suaminya yang kedua dengan disertai argumen dan dalil yang dapat menguatkan hujjah jumbuh ulama tersebut.

### **Kesimpulan**

Dari uraian analisis terhadap pendapat Imam Malik tentang hak asuh anak akibat perceraian, maka peneliti menyimpulkan bahwa Imam Malik dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* juz II berpendapat bahwa: "Hak asuh anak tidak akan dikembalikan kepada ibu walaupun ia telah bercerai dengan suami yang kedua. Imam Malik menafsirkan hadis tersebut bahwasanya seorang ibu dengan sengaja menikah lagi agar terlepas dari hak asuh anak tersebut, maka apabila ia bercerai dengan suami yang kedua maka hak

asuh anak tersebut tidak bisa dikembalikan kepadanya. Karena menikah lagi merupakan sebab gugurnya hak *hadhanah*, dan apabila sebab itu hilang maka hak *hadhanah* tersebut dikembalikan kepada ibu yang awalnya gugur karena pernikahan yang kedua. Apabila sebab itu telah hilang dan hak *hadhanah* tidak dikembalikan kepada ibu maka sama halnya dengan keinginan untuk memisahkan ibu dan anaknya. Berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, "*Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara ia dan para kekasihnya pada hari kiamat nanti*". Dan dikuatkan dengan kaidah fikih yang mengatakan bahwa, "*Suatu hukum tergantung ada dan tidak adanya 'illah*." Permasalahan hak asuh anak akibat perceraian ini yang lebih kuat dan lebih *rajih* adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa hak *hadhanah* akan dikembalikan kepada ibu apabila ia telah bercerai dengan suaminya yang kedua berdasarkan hadits Nabi dan kaidah fikih yang telah dipaparkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, terj. Abdullah Zaki al-Kaff, *Fikih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press), 2004
- Abu Daud Sulaiman ibn al-'Asy'ats, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: al-Maktabah al-'Is{riyah, t.th), Juz 2
- At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, terj. Fachrurazi, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2006
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: ttk), 1997
- Ghazaly, Abd. Rahman *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2006, cet. Ke-2
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (tk: Da>r al-Arabiyah, tth), Juz 1
- Imam Sahnun bin Sa'id al-Attanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, jilid II, (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah), 1415 H/1994, cet. Ke-1
- Jawad Mughniyah, Muhammad *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera), 2002
- M, Isnandar *Fiqh HAM dan Perkawinan*, (Jakarta: Fikri), 2004
- Mas'udi, Masdar Farid *Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan), 1997
- Mukhlis, Oyo Sunaryo *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2015, cet. Ke-1
- Sabiq, Sayyid *Fiqh al-Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta Selatan: Darul Fath), 2004

- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*,  
(Bandung: PT. Thoha  
Putra),1996, Juz 8
- Thalib, Muh. *40 Tanggung  
Jawab Orang Tua  
Terhadap Anak*,  
(Bandung: IBS), 1995,  
cet. Ke-9
- Zaidan, Abdul Karim *al-Wajiz  
100 Kaidah Fikih dalam  
Kehidupan Sehari-Hari*,  
(Jakarta: Pustaka al-  
Kautsar),2013 cet. Ke-2